

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian mengenai jual beli tembakau di Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo yang peneliti jelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses produksi di Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo sama seperti kebanyakan desa lainnya. Namun, mayoritas petani di sana mencampur hasil panennya dengan gula pasir sebelum tembakau mereka dijemur. Sedangkan jika melihat mekanisme jual beli tembakau di Desa Glagah, pada umumnya petani menjual tembakaunya pada tengkulak.
2. Jual beli tembakau di Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dalam jual beli tembakau tersebut ada pengurangan berat timbangan tembakau oleh para tengkulak. Menurut Hukum Islam pengurangan tersebut sangatlah dilarang karena hal itu merupakan tindakan yang batil yaitu mengurangi hak orang lain.
3. Adanya kecurangan tersebut kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang yaitu mencampur gula pasir ke dalam tembakau agar beratnya bisa bertambah. Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli dan kecurangan yang dilakukan oleh pembeli sudah menjadi hal

yang biasa dan sudah terjadi sejak lama. Dalam Hukum Islam disebut dengan '*urf* (kebiasaan) namun hal yang demikian termasuk '*urf fasid* karena menyalahi ketentuan *syara*'. Jadi jual beli tembakau di Desa Glagah belum sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian tentang Analisis Dampak Menurunnya Kualitas Tembakau Akibat Praktik Campuran Gula Pasir Perspektif Etika Bisnis Islam, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penjual dan Pembeli

Kepada penjual dan pembeli seharusnya tidak melakukan kecurangan karena bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dalam jual beli seharusnya didasari dengan rasa tolong menolong bukan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga jual beli tersebut mendapat berkah.

2. Masyarakat

Kepada seluruh masyarakat Desa Glagah karena mayoritas beragama Islam sebaiknya diperhatikan cara-cara jual beli menurut hukum Islam. Sehingga hal-hal yang sekiranya bisa merugikan orang lain tidak terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan.

3. Pemerintah

Kepada pemerintah di Kabupaten Probolinggo, khususnya Dinas Perdagangan, sebaiknya dalam jual beli tembakau harus ada pengawasan dari segala hal, baik itu mengenai tembakaunya, harganya maupun mengenai proses jual belinya, sehingga jika sudah ada pengawasan setidaknya bisa mengurangi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli.

4. Akademis

Para akademis hendaknya bisa ikut mengawasi dalam proses jual beli tembakau di Kabupaten Probolinggo, karena sudah menjadi makanan publik bahwa jual beli tembakau di Kabupaten Probolinggo khususnya Desa Glagah sering mencampurkan hasil panennya (tembakau) dengan gula pasir.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya.

Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat

bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat ridha dari Allah S.W.T. *Amin ya rabbal'alamin.*

